



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1317, 2014

KEMENHUB. Penerbangan Sipil. Keselamatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 23*) TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA
UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITI, AKROBATIK
DAN KOMUTER

(*AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL, UTILITY, ACROBATIC, AND
COMMUTER CATEGORY AIRLINES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter;
 - b. bahwa guna mengikuti standar Internasional ICAO Annex 8 yang berhubungan dengan kelaikudaraan dan memfasilitasi regulasi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi kedirgantaraan, serta

menyediakan regulasi yang memadai bagi pabrikan pesawat udara, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 23*) Tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik Dan Komuter (*Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, And Commuter Category Airlines*);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 23*) TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITI, AKROBATIK DAN KOMUTER (*AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL, UTILITY, ACROBATIC, AND COMMUTER CATEGORY AIRLINES*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM 45 Tahun 2014

Tanggal : 12 September 2014

1. Menambah ketentuan Sub Bagian A-23.0 sebelum Sub Bagian A-23.1 yang berbunyi sebagai berikut :

23.0 Referensi Peraturan (*Regulatory Reference*)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 23 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Standar Kelaikudaraan : Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik, dan Komuter sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Bab VI “Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 23 sets the implementing rules of Airworthiness Standards : Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes as required by Aviation Act Number 1, 2009 Chapter VI “Aircraft Design and Production” Article 18*).

2. Mengubah ketentuan pada pada Sub Bagian A-23.3 huruf (d), sehingga berbunyi sebagai berikut :

23.3 Kategori Pesawat Udara (*Airplane Categories*)

(d) Kategori komuter terbatas pada pesawat terbang dengan mesin banyak yang memiliki pengaturan tempat duduk 19 kursi atau kurang, tidak termasuk kursi pilot, dan berat maksimum lepas landas 19.000 pon atau kurang. Pengoperasian kategori komuter terbatas pada setiap kejadian manuever untuk penerbangan normal, *stalls* (tidak termasuk *whip stalls*) dan *steep turns*, dimana sudutnya tidak melebihi 60 derajat (*The commuter category is limited to multiengine airplanes that have a seating configuration, excluding pilot seats, of 19 or less, and a maximum certificated takeoff weight of 19,000 pounds or less. The commuter category operation is limited to any manuever incident to normal flying, stalls (except whip stalls), and steep turns, in which the angle of bank is not more than 60 degrees*).

3. Mengubah ketentuan pada Sub Bagian B-23.45 huruf (h), sehingga berbunyi sebagai berikut :